

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai tukar menukar barang (*Ruilslag*) tanah milik pemerintah daerah dengan perorangan yang berlandaskan keadilan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum tukar menukar Pelepasan asset Tanah dan bangunan bekas kantor Camat Negara dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1582 Tahun 2004 tidak memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota dan secara hukum mengikat para pihak (asas *pacta sunt servanda*). Perjanjian hukum tukar menukar yang dibuat dengan Keputusan Bupati Jembrana (Pemerintah Daerah), tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tukar menukar harus dibuatkan Akta otentik oleh pejabat yang berwenang. Selain itu perjanjian tukar menukar tersebut dapat dimintakan pembatalan karena tidak dipenuhinya unsur subjektif. Perjanjian tukar menukar barang (*Ruilslag*) antara pemerintah daerah dan perorangan, dalam hal mengenai kewenangan pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menukar barang asset sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara spesifik Pasal 64 ayat (1) boleh melakukan tukar menukar barang/asset daerah, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (2) tersebut. Tetapi dari aspek teori perundang-undangan, serta mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah/ Keputusan. Tidak

ditemukan secara khusus terkait proses tukar menukar dengan menggunakan Keputusan Bupati. Hal ini menjadi suatu kealpaan dari pihak pemerintah daerah dalam melakukan perbuatan hukum tukar menukar barang milik Negara. Dan juga bertentangan dengan pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

2. Perjanjian tukar menukar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak mempunyai kekuatan hukum, karena suatu peralihan hak dengan cara tukar menukar, berdasarkan Pasal 37 PP 37 Tahun 1997. Mensyaratkan untuk dibuatkan Akta Tukar menukar, perbuatan pemerintah daerah tersebut berpotensi untuk dilakukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena suatu ke *alpaan* pemerintah daerah dalam melakukan tindakan hukum. Perjanjian tukar menukar antara pemerintah Kabupaten Jembrana dengan perorangan berdasarkan SK Bupati Nomor 1582. bertentangan dengan KMK Nomor 350/KMK/.03/1994. Tentang pelaksanaan mekanisme tukar menukar barang Negara/asset daerah, berdasarkan hasil analisis. Pelaksanaan tukar menukar barang tersebut menimbulkan ketidakadilan antara pihak, khususnya pemilik sertifikat hak milik nomor 2070 tahun 1990 atas nama I Nyoman Sukra.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan pembahasan ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu kepada:

1. Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dalam melakukan tukar menukar barang (*Ruilslag*) harus benar-benar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi suatu pelanggaran hukum yang akan merugikan para pihak. Dan juga Bagi masyarakat, tidak mudah tergiur dengan tawaran tukar menukar jika tidak benar-benar memahami aspek hukum tukar menukar barang dengan pihak pemerintah.
2. Bagi Pemerintah, agar lebih memaksimalkan peraturan perundang undangan terkait pelaksanaan tukar menukar barang milik Negara, agar tidak terjadi penyelewengan asset Negara/asset daerah.